



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/Q2/408.21/2011

TENTANG

**LOKASI KEGIATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI POTONG
(INTEGRASI TERNAK DENGAN KOMODITAS PERTANIAN LAINNYA)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010, penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai tersebut salah satunya dialokasikan untuk sub sektor Peternakan yang dalam hal ini masuk pada kegiatan peningkatan sapi potong;

b. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah menyusun suatu kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Lokasi kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Ternak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Propinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Lokasi kegiatan Peningkatan Populasi Sapi Potong (Integrasi Temak dengan Komoditas Pertanian Lainnya) di Kabupaten Pacitan adalah di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku sumt terhitung mulai 03 Januari 2011

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 1 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.